

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SAUT MARULITUA SILALAH

NIM : 06 840 0113

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

Oleh

SAUT MARULITUA SILALAH
NPM 06 840 0113

Anak adalah harapan bagi keluarga, bangsa dan negara. Anak harus dijaga, disayangi dan diperhatikan segala kebutuhannya, karena anak adalah berkat dan juga amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtua dengan tujuan untuk menjaga dan membimbingnya menjadi manusia yang baik, beriman dan berakhlak mulia. Dan ini bukan menjadi tanggung jawab orangtua saja tetapi masyarakat dan pemerintah juga harus mengambil peranan penting dalam hal ini. Dan untuk lebih menyadarkan semua pihak, maka penulis tergerak hatinya untuk mengangkat hal ini ke dalam skripsi Penulis dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memberikan defenisi yang berbeda-beda tentang batasan usia bagi pribadi yang dapat dianggap anak. Batasan usia tersebut tidaklah terlalu berbeda dalam setiap undang-undang. Hal yang umumnya sama selain batasan usia adalah posisi pribadi tersebut yang belum pernah melakukan perkawinan sehingga apabila seseorang yang masih dalam batasan usia belum dewasa menurut undang-undang tetap dianggap sudah dewasa apabila sudah melakukan perkawinan. Sebagai pribadi yang bertumbuh, anak membutuhkan perlindungan yang melahirkan lebih banyak hak daripada kewajibannya sebagai individu. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut orangtua sangat berperan penting sehingga selain lembaga-lembaga di luar keluarga, orangtua juga memiliki hak dan kewajiban terhadap anak.

Kedudukan anak sebagai individu yang lemah sering mendapat perlakuan yang tidak wajar dan juga sering menjadi objek eksploitasi pihak-pihak tertentu. Kekerasan terhadap anak terjadi bukan hanya oleh pelaku dari luar institusi keluarga saja tetapi juga dari dalam institusi keluarga dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Kekerasan dari luar institusi keluarga terhadap anak mungkin akan sangat mudah terdeteksi siapa pelaku dan apa motifnya, tetapi jika kekerasan dalam rumah tangga akan sangat sulit terdeteksi siapa pelaku dan motifnya, bahkan sering terjadi masalahnya tidak sampai ke luar dari institusi keluarga tersebut. Hal ini terjadi karena apabila ada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, maka anggota keluarga lainnya cenderung menutup-nutupi permasalahan yang ada dengan dalih hal tersebut menyangkut nama baik keluarga sehingga hak-hak anak terabaikan dan perlakuan kekerasan yang terjadi terhadap anak mungkin tidak akan terungkap dan bahkan dikhawatirkan anak akan sering mendapat perlakuan yang tidak wajar tetapi dianggap wajar dalam keluarga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

keluarga yang rendah, faktor keadaan emosi orangtua, faktor kejiwaan orangtua, faktor perilaku anak yang berlebihan dan juga faktor pendidikan orangtua si anak. Tidak dipungkiri bahwa akibat kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ini sangat berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak di masa depannya. Anak dapat saja menjadi pribadi yang penakut menghadapi kenyataan hidup atau juga bisa menjadi pribadi yang kurang percaya diri dalam pergaulannya dan bahkan anak juga dapat menjadi pribadi yang pendendam terhadap orangtuanya atau anggota keluarga lainnya.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus tentang anak sebagai korban, namun undang-undang ini lebih dalam lagi mengatur tentang kedudukan korban dan aspek-aspek kekerasan yang bagaimana saja yang dapat terjadi. Undang-undang ini juga memberikan ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat dicegah ataupun dikurangi jumlah kasusnya dengan berbagai tindakan preventif seperti penyuluhan dan bimbingan dan juga tindakan represif dengan memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku sehingga menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lainnya agar lebih menjaga dan memperlakukan anak sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh hanya karena rahmat dan kasih karuniaNya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Adapun judul yang penulis ambil adalah: :” Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Sebagai Korban Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangg (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya`kub Matondang, M.A, selaku rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Medan Area ini.
2. Bapak Syafaruddin, S.H, M.Hum, selaku Dekan dan juga Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, arahan, saran dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I dan juga Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, arahan, saran dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum, selaku ketua Bidang Hukum kepidanaan yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, arahan, saran dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, arahan, saran dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

6. Ibu Darma Sembiring S.H, M.H, Bapak Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum, Bapak Taufik Siregar S.H, M.Hum, Bapak Zaini Munawir S.H, M.Hum, Ibu Sri Uswati, S.H, C.N, Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, Bapak Zamzami, S.H, M.H dan dosen lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan disini satu per satu, yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, arahan, saran dan pemikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf dan pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas bantuan dan dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2006, yang telah memberikan motivasi buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Buata Ayahanda Manahan Silalahi dan Ibunda Robesinta Siregar, atas doa restu dan semua pengorbanannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, juga buat adik-adikku tersayang Nenni Deliana Silalahi, Lermawanti Silalahi dan Rijal Erikson Silalahi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Mei 2010
Penulis

SAUT MARULITUA SILALAH
NPM 06 840 0113

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| ABSTRAKSI | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 5 |
| C. Permasalahan | 6 |
| D. Hipotesa | 6 |
| E. Tujuan Penulisan | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK | 10 |
| A. Pengertian Anak | 10 |
| B. Hak Dan Kewajiban Anak | 16 |
| C. Hak Dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak | 25 |
| BAB III ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | 27 |
| A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 27 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan | 31 |

| | |
|---|----|
| C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga | 33 |
| BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA | 42 |
| A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku | 42 |
| B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku | 44 |
| C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku | 47 |
| D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif | 48 |
| E. Kasus Dan Tanggapan Kasus | 52 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara mengenal institusi dalam masyarakat yaitu sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat di mana anak tumbuh dewasa secara wajar. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan terhindar dari perlakuan kekerasan baik yang datang dari luar institusi keluarga maupun dari dalam institusi keluarga tersebut.

Negara sebagai institusi terbesar yang memiliki kekuatan melindungi dan memiliki suatu kuasa untuk menghukum telah mengambil peran yang begitu banyak dalam hal perlindungan dan penanganan yang berhubungan dengan anak. Ini jelas terlihat bahwa di tahun 1979 saja sudah diatur tentang kesejahteraan anak yaitu dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979. Tetapi undang-undang ini begitu formatif walaupun sebenarnya ini sudah merupakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/8/24

langkah awal yang baik bahwa negara sudah mulai memperhatikan kesejahteraan anak. Kemudian pada tahun 1997 dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana diatur tentang tata cara pengadilan anak yang tentunya berbeda penanganannya dengan orang dewasa. Dalam undang-undang ini juga ditegaskan tentang ancaman pidana penjara bagi anak adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa¹.

Walau telah ada undang-undang Kesejahteraan Anak dan Pengadilan Anak namun itu serta merta tidak terlalu efektif mengurangi perlakuan kekerasan dan penanganan anak bermasalah sehingga perhatian terhadap kehidupan anak belum semaksimal yang diharapkan. Maka pada masa pemerintahan Presiden Megawati dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana undang-undang ini juga mengamanatkan dibentuknya suatu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.² Dan karena amanat undang-undang inilah, maka pada tanggal 14 Oktober 2003 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dalam Pasal 1 jelas tersirat bahwa komisi ini bersifat independen dan dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak.

¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

² Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Seiring perkembangan reformasi hukum di Indonesia yang memperhatikan banyak aspek kehidupan masyarakatnya, terbentuklah suatu undang-undang yang ternyata juga mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa anak adalah salah satu bagian terpenting dalam institusi keluarga atau rumah tangga.

Sebenarnya masih banyak lagi aturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal tentang anak, tetapi penulis disini hanya mengemukakan beberapa aturan perundang-undangan saja yang paling dominan diketahui umum. Yang terpenting dalam perlindungan anak dan segala aspek-aspeknya adalah bagaimana menerapkan aturan perundang-undangan itu dalam menghadapi permasalahan yang ada tentang anak dan juga mengurangi angka tindak kekerasan terhadap anak serta pentingnya kita memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Adapun skripsi ini berjudul “ Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Sebagai Korban Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Agar mendapatkan pengertian dan pemahaman atas skripsi ini, berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut, yaitu:

- Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang berarti melihat mengintai, menyelidiki dan menduga. Dan tinjauan berarti hasil melihat dan pandangan sesudah menyelidiki dan atau mempelajari.
- Yuridis berarti menurut hukum, berdasarkan hukum³.
- Kedudukan Anak Sebagai Korban berarti posisi atau keadaan anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
- Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berarti tindakan yang dapat diancam dengan hukuman terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian dari pengertian dan pemahaman judul tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi ini adalah tentang pandangan dari sisi hukum tentang keadaan anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindakan, perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2007, halaman 201.

B. Alasan Pemilihan Judul

Perlakuan kekerasan terhadap anak yang datang dari luar institusi keluarga memang banyak terjadi tetapi mudah atau sangat mudah untuk diketahui siapa pelaku dan apa motifnya serta dapat segera diambil tindakan hukum terhadap hal tersebut. Berbeda dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah anggota keluarga, yang mungkin banyak terjadi tetapi sangat jarang muncul ke permukaan atau jarang diketahui oleh orang di luar institusi keluarga atau masyarakat.

Menimbang akan hal itu, penulis memilih judul tersebut di atas dan penulis dapat merumuskan beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan judul ini, yaitu:

1. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa ini yang layak untuk dilindungi dan diberikan pendidikan serta perhatian yang khusus.
2. Bahwa anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.
3. Bahwa anak rentan terhadap perlakuan tidak wajar atau kekerasan baik dari sesama anak dan juga dari orang dewasa.
4. Bahwa anak yang mendapat perlakuan tidak wajar atau kekerasan dikarenakan usianya sering kali tidak mampu melaporkan perlakuan tersebut kepada penegak hukum ataupun kepada orang lain yang lebih dewasa sehingga sering tertutupi ataupun tidak terdeteksi telah terjadi suatu perbuatan tidak wajar atau kekerasan terhadap anak apalagi dalam lingkup rumah tangga. Dan walaupun hal itu diketahui anggota keluarga lainnya, sering sekali masalah tersebut tidak sampai kepada penegak

hukum dikarenakan adanya keengganan untuk melaporkan si pelaku karena pelaku masih anggota keluarga dengan dalih demi nama baik keluarga.

Itulah garis besar alasan atau dasar pemikiran penulis memilih judul tersebut di atas sebagai judul skripsi penulis.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa anak rentan mendapat perlakuan tidak wajar ataupun kekerasan dalam lingkup rumah tangga?
2. Apa efek terhadap anak akibat kekerasan dalam rumah tangga?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi yang bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Adapun hipotesa yang penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Rentannya anak mendapat perlakuan tidak wajar adalah karena anak sering dianggap kecil dan lemah serta belum tahu apa-apa. Sering juga anak dianggap belum memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi.

2. Kekerasan dalam rumah tangga akan memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan mental anak yang akan mempengaruhi masa depan dan juga psikologi anak ketika dewasa nantinya.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sumbangsih penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai perlindungan anak.
3. Sumbangsih penulis untuk masyarakat luas yang dapat berguna untuk perkembangan pemikiran masyarakat terutama dalam bidang perlindungan anak.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini, penulis memerlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang dapat diwujudkan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitiann yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul dikta-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan, sehingga penulis dapat menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk memahami suatu skripsi, perlu dibuat sistematika atau gambaran isi, dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab satu sampai dengan bab terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

Dan gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Anak, Hak Dan Kewajiban Anak dan Hak Dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak.

Bab III ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang: Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan dan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.

Bab IV PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab yang ke empat ini akan diuraikan tentang: Proses Penyidikan Terhadap Pelaku, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku, Upaya-Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif serta Kasus dan Tanggapan Kasus

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir skripsi ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Apabila kita mengupas tentang anak dan segala aspek-aspeknya, terutama jika kita membicarakan tentang hukum perlindungan anak, tentu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan anak. Pengertian orang secara umum tentang anak tentu berbeda dengan pengertian dalam bidang ilmu tertentu, dan juga berbeda artinya antar bidang ilmu tersebut. Ilmu kedokteran akan berbeda mendefinisikan atau mengartikan siapa itu anak, batasan umurnya dan lain sebagainya. Bahkan dalam bidang hukum sendiripun terdapat perbedaan tentang penetapan batasan umur dalam mendefinisikan siapa itu anak.

Dalam berbagai aturan perundang-undangan yang menyangkut tentang anak terdapat pengertian anak yang berbeda-beda atau plural. Pluralisme tentang pengertian anak ini terjadi akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Dan berikut adalah beberapa pengertian anak menurut beberapa aturan perundang-undangan yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah orang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara harafiah undang-undang ini tidak memberikan batasan atau defenisi mengenai anak atau dewasa. Menurut undang-undang ini, apabila kita lihat dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orangtua dan dalam Pasal 7 ayat (1) dikatakan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi dapat diartikan dari kedua ayat tersebut di atas bahwa anak menurut undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan di bawah umur tersebut dapat dikatakan dewasa jika sudah menikah dengan ijin orangtua dan telah memenuhi syarat berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan berumur 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 ayat (26) disebutkan Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Menurut hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam tentang dewasa atau tidaknya seseorang itu bukanlah ditentukan oleh usia akan tetapi melihat perkembangan fisik dan jiwa seseorang itu. Bagi pria dikatakan telah dewasa apabila sudah mulai bermimpi basah di malam hari dan mengeluarkan sperma dan bagi seorang wanita dikatakan dewasa bilamana sudah datang bulan (haid). Jadi apabila seorang pria dan wanita belum memenuhi kriteria tersebut di atas, tetaplah dia disebut anak tanpa memandang usia.
8. Menurut KUHP. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
9. Menurut Hukum Perdata. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
10. Menurut Hukum Adat. Adanya keragaman adat budaya yang beragam di Indonesia memberi keragaman arti juga tentang apa itu anak dan berapa batasan umur yang masih dapat disebut anak. Apabila dijelaskan disini tentang defenisi anak dari berbagai sudut pandang adat yang ada di Indonesia, maka akan terdapat banyak sekali penjelasan. Untuk itu kita akan lihat pengertian anak menurut sudut pandang salah satu suku di

Indonesia, yaitu suku Jawa. Menurut Profesor Soepomo seseorang sudah dianggap dewasa atau bukan anak-anak lagi dalam hukum adat, apabila ia antara lain sudah:

- a. *Kuwat Gawe* (dapat/mampu bekerja sendiri)
Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu.
- b. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri⁴.

Dianggap bukan anak-anak lagi atau dewasa menurut hukum adat adalah ketika seseorang itu tidak lagi menjadi tanggungan orangtua dan tidak serumah lagi dengan orangtua. Tidak serumah dengan orangtua menurut Soerojo Wignjodipoero adalah:

“cukup misalnya dengan mendirikan serta menempati rumah sendiri dalam pekarangan rumah orangtuanya, menempati bagian gedung rumah orangtuanya yang berdiri sendiri ataupun yang dipisahkan dari bagian yang ditempati orangtuanya, jadi tidak harus menempati rumah yang letaknya di luar pekarangan rumah orangtuanya⁵.”

11. Menurut Yurisprudensi. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan dua yurisprudensi yang menyinggung tentang batasan-batasan pengertian dewasa atau tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi.

Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta, dalam keputusannya tertanggal 16 Oktober 1908 menetapkan khusus bagi kaum wanita untuk dapat dianggap dewasa atau cakap menyatakan kehendaknya sendiri (*mondigheid*) ketika memenuhi kriteria berikut:

- a. Umur 15 tahun.
- b. Masak untuk hidup sebagai isteri (*geslachts-heid*).
- c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan sendiri.⁶

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asa-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta 2004, halaman 104.

⁵ *ibid*

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1958 Reg. No. 316/K/Sip/1958 dalam mengadili tingkat kasasi perkara gugatan seorang anak kepada bapaknya yang sementara itu sudah cerai dari ibunya, minta pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan. Dalam konsiderans keputusan tersebut tercantum pertimbangan, bahwa oleh karena si anak tersebut telah berumur 20 (dua puluh) tahun, ia dipadang sudah dewasa, sehingga tuntutan akan pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan tidaklah beralasan dan dengan demikian tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁷

Dari ke dua Yurisprudensi di atas tentunya kita sudah mendapat pengertian tentang apa itu anak dalam kedudukannya di mata hukum terutama dalam dunia peradilan.

Demikianlah beberapa pengertian anak menurut beberapa aturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang ada, yang tentu saja tidaklah dibedakan apakah anak tersebut anak kandung atau anak angkat, selama pengangkatan anak tersebut sah secara hukum maka ia tetap menjadi anggota keluarga. Mengangkat anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri⁸. Sedangkan menurut Soedarsono, anak angkat adalah seseorang yang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri⁹. Sedangkan adopsi yang dalam bahasa belanda disebut *adoptie* berarti pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak

⁷ **Ibid**

⁸ **Ibid**, halaman 117.

⁹ Sudarsono, **op.cit**, halaman 32.

sendiri¹⁰. Maka anak yang diangkat adalah sama posisinya dengan anak kandung dalam hal mendapat perlakuan dan perlindungan dari tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya baik yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar keluarga itu. Hal yang sangat substansial menyangkut pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, hal ini jelas diatur dalam Pasal 39 ayat (2). Orang tua juga wajib memberitahukan tentang asal-usul si anak dan orang tua kandungnya¹¹, yang tentunya pemberitahuan tersebut harus dengan tetap memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan¹². Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (2) undang-undang ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya, yang berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal. Hal ini diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 79 undang-undang ini.

Mengenai kedudukan anak karena perkawinan dengan janda atau duda yang memiliki anak atau yang disebut anak tiri, adalah juga merupakan anak yang diakui sebagai anggota keluarga.

¹⁰ *Ibid*, halaman 18.

¹¹ Pasal 40 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.

¹² Pasal 39 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Anak dalam posisinya yang mendapat perlindungan tentu memiliki hak dan juga kewajiban. Dalam hal ini tentu lebih banyak hak yang dia dapat daripada kewajiban yang harus dilakukannya sebagai anak. Ini dikarenakan anak adalah pribadi yang masih membutuhkan banyak perlindungan dan belum mampu melakukan banyak hal sebagaimana orang dewasa dapat lakukan serta secara psikologi mereka masih dalam tahap pertumbuhan, belum matang secara mental dan intelektual, sehingga memerlukan perhatian yang lebih dalam tumbuh kembangnya mereka sehingga terbentuk pribadi yang utuh serta berkualitas nantinya. Dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta¹³. Perlindungan terhadap anak adalah hal yang hakiki yang dapat berupa perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan dari segi hukum, menurut Waluyadi, lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup beberapa hal yaitu:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak azasi anak; dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan¹⁴.

Dan berbicara tentang perlindungan terhadap anak tentu tidak lepas dari hak-hak anak yang telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan baik

¹³ Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, halaman 1.

nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak dari Pasal 4 sampai Pasal 19. Dan seperti yang penulis katakan di atas bahwa hak anak lebih banyak daripada kewajiban anak adalah benar adanya karena dalam undang-undang ini hak anak diatur dari Pasal 4 hingga Pasal 18, hanya Pasal 19 yang mengatur tentang kewajiban Anak.

Dapat disimpulkan beberapa hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Anak berhak beribadah menurut agamanya.
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika si anak oleh karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya, atau anak dalam keadaan terlantar.
6. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

7. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Khusus bagi anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.
8. Anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan, dan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e. Pelibatan dalam peperangan
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pengaturan tentang anak juga menjadi perhatian dunia internasional, dimana secara global dan menjadi pedoman dasar banyak negara dalam membuat undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/8/24

undang perlindungan anak, juga termasuk Indonesia. Salah satu produk internasional yang cukup terkenal adalah Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula:

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7);
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga) (Pasal 8);
- c. hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9);

- d. hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19);
- e. hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20);
- f. Adopsi anak hanya diperbolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
- g. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23); dan
- h. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak;
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;
- d. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
- e. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak; dan
- f. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak untuk tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa;

- c. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma;
- d. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- e. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; dan

- f. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait itu juga, meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh informasi;
 - b. Hak untuk bermain dan rekreasi;
 - c. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
 - d. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
 - e. Hak untuk mengembangkan kepribadian;
 - f. Hak untuk memperoleh identitas;
 - g. Hak untuk didengar pendapatnya; dan
 - h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tua tidaklah begitu banyak karena anak dianggap belum mampu dan memang belum mampu berbuat banyak hal terhadap orang tuanya, masyarakat dan juga terhadap pemerintah. Namun walaupun demikian, anak tetaplah harus melakukan sesuatu yang semampunya sebagai suatu kewajiban selama itu tidak memaksakan kehendak serta masih dalam tahap kewajaran. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri¹⁵. Maka dari

itu, anak harus diperhatikan dan dipenuhi hak-haknya supaya di kemudian hari, anak tersebut dapat menjadi tumpuan harapan dan pelindung orang tuanya.

Memang tidak begitu banyak yang menjadi kewajiban anak, tetapi hal tersebut di atas apabila dapat dilakukan dengan baik oleh anak, adalah merupakan suatu kebanggaan bagi suatu keluarga, terutama bagi orang tuanya dan juga terhadap masyarakat serta pemerintah.

C. Hak Dan Kewajiban Orang tua Terhadap anak

Dalam upaya perlindungan anak, orang tua dituntut akan banyak hal yang tentunya sudah merupakan kewajiban. Adapun kewajiban itu harus mereka lakukan demi terciptanya pribadi anak yang berkarakter positif dan memiliki akhlak yang mulia sehingga berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. Dan ada juga hak yang orang tua peroleh dari anak. Adapun hak-hak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Orang tua berhak mendapat penghormatan. Sebagai anak yang tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya, anak berkewajiban tunduk dan hormat kepada orang tuanya, karena ini adalah cermin dari anak yang berbakti. Tunduk dalam hal ini tentunya tunduk dalam batas kewajaran dan aturan serta kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
- b. Orang tua berhak mendapat kasih sayang dari anak. Anak tentunya belum dapat berbuat banyak terhadap orang tuanya, oleh karena itulah paling tidak anak harus mengasihi dan menyayangi orang tuanya, bahkan sampai akhir hayatnya.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Orang tua wajib memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan.
- b. Orang tua wajib mengasahi anaknya dan memperlakukannya sebagaimana mestinya sebagai seorang anak.
- c. Orang tua wajib melindungi anak dari berbagai perbuatan yang merugikan ataupun mengancam tumbuh dan kembang anak.

Demikianlah disimpulkan secara garis besar kewajiban orang tua terhadap anak. Intinya adalah bagaimana menciptakan anak yang tumbuh dan kembang secara wajar dan terpenuhi kebutuhannya demi menciptakan manusia yang dewasa, mapan, dan berakhlak mulia yang tentunya menjadi tumpuan harapan keluarga, bangsa dan negara.



BAB III

ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

R. Soesilo dalam komentarnya terhadap Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengartikan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang dilakukan secara tidak sah¹⁶. Sedangkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁷.”

Dan menurut UNICEF, kekerasan terhadap anak adalah :

“Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan¹⁸.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah:

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor 1994, halaman 98.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

¹⁸ *ibid.*, halaman 141.

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di segala lapisan ekonomi. Kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, anak dan pembantu rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan suami mendapatkan perlakuan kekerasan dari istrinya, yang dalam hal ini mungkin istri lebih bersifat dominan daripada suami baik dari segi fisik, pendidikan maupun penghasilan, dimana terkadang faktor penghasilan yang lebih tinggi dari suami bisa jadi faktor utama bagi istri untuk bersikap tidak hormat bahkan bisa mengarah kepada kekerasan terhadap suami, apalagi bila suami tidak berpenghasilan sama sekali atau pengangguran.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri bukan saja dapat berupa pemukulan, penganiayaan, penghinaan dan penelantaran tetapi dapat juga terjadi apa yang dikenal dengan istilah *marital rape* yang berupa kekerasan seksual ataupun pemerkosaan dalam hubungan perkawinan. Istri memang wajib melayani suami secara lahir dan bathin, tetapi apabila ada unsur paksaan apalagi disertai kekerasan dan ancaman, maka hal ini sudah merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat berupa tindakan kekerasan fisik dan psikis dan juga dapat berupa tindakan tidak memenuhi hak-hak anak yang mendasar seperti kesehatan dan pendidikan. Contoh

UNIVERSITAS MEDAN AREA memperhatikan kebutuhan gizi anak, tidak

menyekolahkan anak dan bahkan ada yang mempekerjakan. Masalah mempekerjakan anak bukanlah masalah yang baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah menjadi masalah global sejak dahulu. Cuma masalahnya keadaan ini berkembang, kalau dahulu anak dipekerjakan sebagai buruh di pabrik-pabrik ataupun dipekerjakan sebagai pembantu, sekarang sudah sering kita dengar ada anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks. Ini jelas menciptakan masa depan yang suram buat anak.

Kekerasan fisik terhadap anak adalah adanya kontak fisik yang terjadi pada anak dimana hal tersebut tidak mampu diterima oleh anak sebagaimana wajarnya menurut usia dan kondisi fisiknya yang dapat berakibat luka ringan, cedera ringan ataupun cedera berat dan bahkan berakibat pada kematian. Kekerasan fisik ini tidak hanya berpengaruh pada tubuh anak secara fisik tetapi juga akan berpengaruh pada mental dan spritual anak.

Kekerasan lainnya yang juga sangat besar pengaruhnya adalah kekerasan psikis, dimana memang biasanya kekerasan fisik selalu disertai kekerasan psikis seperti tindakan mengancam anak. Seringnya orangtua bertengkar di depan anak apalagi dengan suara keras, tanpa disadari oleh orangtua adalah juga merupakan kekerasan psikis terhadap anak meskipun tidak adanya ancaman ataupun kontak fisik yang terjadi pada anak karena anak dalam pertumbuhannya memiliki daya ingat yang tinggi sehingga hal-hal seperti itu akan terekam dengan baik dalam memori ingatannya. Kontak fisik yang terjadi antara orangtua juga akan berdampak negatif terhadap anak apabila anak melihat hal itu terjadi. Anak akan bersifat pendendam kepada salah satu orangtuanya yang sering melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 23/8/24

kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, misalnya yang sering terjadi adalah biasanya sang ayah yang sering memukul ibunya akan berakibat si anak memendam rasa benci terhadap ayahnya tersebut.

Kekerasan psikis lainnya yang juga berpengaruh negatif terhadap anak adalah kekerasan verbal atau kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan tersebut biasanya bermakna melecehkan kemampuan anak, menganggap anak sebagai sumber kesialan, mengecilkan arti si anak, memberikan julukan negatif kepada anak, dan memberikan kesan bahwa si anak tidak diharapkan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap perasaan anak dan dapat memengaruhi citra diri mereka. Kekerasan verbal pada anak pengaruhnya tidak hanya berdampak pada masa itu saja tetapi juga pada masa yang akan datang. Kekerasan verbal pada anak akan menumbuhkan rasa sakit hati hingga membuat mereka berpikir seperti yang sering diucapkan oleh orangtuanya. Jika orangtuanya mengatakan si anak bodoh dan jelek maka anak akan menganggap dirinya demikian. Anak yang sering mengalami kekerasan verbal di kemudian hari akan kehilangan rasa percaya diri dan membuat anak memiliki citra negatif bahkan dapat memicu kemarahannya sehingga merencanakan hal-hal yang negatif seperti balas dendam terhadap orang yang sering melakukan kekerasan tersebut padanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas maka orangtua sangat dituntut untuk mengontrol diri dengan menjaga ucapan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi pada orang yang memiliki hubungan kerja dalam lingkup rumah tangga tersebut seperti pembantu, tukang

kebun dan supir. Pembantu rumah tangga sering sekali mendapat perlakuan yang tidak wajar dan bahkan melebihi batas kewajaran, seperti memperlakukan secara kasar, bekerja melebihi jam kerja yang wajar, memberi pekerjaan-pekerjaan yang berat, menganiaya, memberi upah yang tidak layak, diperkosa dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena pada umumnya tingkat pendidikan yang rendah si pembantu rumah tangga tersebut atau dapat juga karena keadaan ekonomi yang memprihatinkan sehingga mau bekerja dengan upah ataupun perlakuan yang tidak layak, serta masih ada pemikiran orang pada umumnya bahwa pembantu rumah tangga derajatnya sangat rendah atau dianggap budak.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan

R. Soesilo dalam penjelasannya terhadap arti “melakukan kekerasan” dalam pasal 89 KUHP mengatakan bahwa melakukan kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak sah¹⁹. Dari pengertian tersebut, penulis dapat menelaah bahwa melakukan kekerasan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil. Kata “mempergunakan” disini mengartikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, ditambah lagi dengan kata “tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil” yang semakin mempertegas bahwa perbuatan itu dilakukan dengan maksud yang jelas, yaitu memberikan efek yang menyakitkan terhadap korban kekerasan.

2. Kata “tidak sah” dalam hal ini mendefenisikan bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan atau tidak dapat diterima sebagai perbuatan yang patut dan juga perbuatan itu tidak diinginkan oleh korban.

Sedangkan defenisi kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agak sedikit berbeda dalam KUHP, karena undang-undang ini tidak hanya melihat perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang berdampak pada fisik saja, tetapi dapat juga berupa kekerasan psikis dan perlakuan yang salah terhadap korban. Adapun unsur-unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi yang diatur dalam Pasal 5 yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual atau
4. penelantaran rumah tangga

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yg mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

Kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan /atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Menurut praktisi dan pemerhati anak, Kak Seto, sebagian besar faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah karena pola pikir atau *mind set* yang salah dari orang tua yang menganggap anak sebagai hak milik

yang boleh diperlakukan sekehendak orang tuanya²⁰. Pola pikir yang salah ini membuat orang tua sewenang-wenang terhadap anak dan juga terhadap proses pemenuhan hak-hak anak. Orangtua seharusnya melihat dan berpikir bahwa anak adalah anugerah dari Yang Kuasa dan aset bagi keluarga, bangsa dan negara.

Selain faktor tersebut di atas, masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terlepas dari faktor ekonomi dimana ini menjadi masalah yang besar. Kemiskinan membuat orang tua menelantarkan anak dan terkadang menjadi korban pemukulan bahkan penganiayaan orang tua karena keadaan ekonomi yang lemah dan menghimpit. Hal ini berdampak pada anak yang orang tuanya hidup di bawah garis kemiskinan yang membuat mereka rentan mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Terkadang dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama untuk pemenuhan nafkah keluarga. Terkadang ada target yang harus dipenuhi oleh anak yang dipaksakan orang tuanya untuk bekerja, dimana sering terjadi apabila target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih anak tidak memberikan sejumlah uang, orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap

anak. Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya kekerasan terhadap anak terutama dalam keluarga.

2. Faktor stress

Tidak dipungkiri terdapat hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan stress di antara anggota keluarga. Beberapa hal yang dapat meningkatkan tekanan dalam rumah tangga adalah seperti kepala rumah tangga yang tidak bekerja, kesulitan keuangan, kehamilan (hubungannya dengan kekerasan pada istri), orang tua tunggal, kehilangan pekerjaan, kematian saudara sekandung dari anak, mempunyai anak yang mengalami kelainan mental (*down syndrome*). Karena posisi anak yang lemah dan juga karena pola pikir orangtua yang salah, maka ketika orangtua atau siapapun itu yang berada dalam lingkungan keluarga, mengalami tekanan atau stress, akan dengan mudah melampiaskannya kepada anak, walau belum tentu anak itu bersalah.

3. Faktor kejiwaan

Orang tua yang mempunyai penyakit kejiwaan atau gangguan jiwa seperti depresi akan melakukan penganiayaan terhadap anaknya apabila si anak telah membuat orang tua yang memiliki gangguan jiwa tersebut marah. Kelemahan sistem pengawasan negara kita terhadap keadaan perkawinan adalah tidak terlalu jauh melihat ataupun memonitor tentang faktor kejiwaan calon orang tua ataupun orang tua, sehingga terkadang ada sikap tidak peduli, apalagi dari masyarakat, ketika ada orangtua yang mengalami

gangguan jiwa membesarkan dan merawat anaknya. Umumnya gangguan jiwa ini adalah gangguan jiwa ringan sehingga disepelekan, namun begitu tetap sangat membahayakan tumbuh dan kembang anak.

Faktor kejiwaan lainnya adalah kondisi orang tua yang belum siap secara mental membesarkan dan merawat anaknya karena menikah pada usia dini. Perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan terhadap penelantaran anak dan juga tindak kekerasan terhadap anak karena orang tua yang menikah dini belumlah siap secara mental untuk menjaga dan merawat anak. Membesarkan anak untuk dapat tumbuh dan kembang secara normal sangat tergantung pada kemampuan mental orang tua. Sehingga faktor kondisi kejiwaan orangtua ini sangatlah juga besar pengaruhnya terhadap timbulnya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

4. Faktor masa lalu

Orangtua yang mempunyai masa lalu yang kurang baik atau buruk, misalnya pernah menjadi korban penganiayaan anak oleh orantuanya terdahulu akan mempunyai kemungkinan juga melakukan seperti apa yang didapatnya dari orang tuanya tersebut. Hal ini sulit sekali untuk diubah karena sudah terbentuk pada masa pertumbuhan. Meskipun begitu, faktor ini tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap adanya kekerasan pada anak dalam rumah tangga, karena ada juga beberapa orangtua yang mengalami kekerasan ketika mereka anak-anak, malah semakin menyayangi anak mereka karena mereka sudah tahu apa dahulu terjadi pada diri mereka

adalah sangat menyakitkan dan tidak mau hal yang serupa yang terjadi terhadap mereka terjadi juga terhadap anak mereka.

5. Faktor anak

Seorang anak yang mempunyai cacat fisik, prematur, gangguan mental, suka menangis dengan hebat atau banyak tuntutan akan dominan menerima perlakuan salah atau penganiayaan dari orang tuanya sendiri, apalagi seorang anak yang kelahirannya tidak diharapkan oleh orang tua kandungnya misalnya anak tersebut hasil dari hubungan tidak resmi atau anak hasil tindak pidana pemerkosaan. Pada umumnya pada keluarga dengan kondisi ataupun status anak yang tidak normal dan/atau tidak diharapkan, akan sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga itu. Mungkin ada beberapa orangtua yang sanggup dan berusaha terus-menerus menerima keadaan ataupun status anak mereka, namun sebagai manusia yang lemah dan tidak sempurna, terkadang titik jenuh itu pasti ada dan emosi dapat saja memuncak tanpa disadari sehingga anak yang karena kondisi atau statusnya sering mendapat perlakuan yang tidak baik dan bahkan dapat berujung pada kekerasan ataupun pembunuhan.

6. Faktor pendidikan orangtua

Rendahnya pendidikan orangtua, apalagi tentang anak dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Ketidaktahuan akan pentingnya pemenuhan akan hak anak dan juga ketidaktahuan akan akibat kekerasan atau perlakuan yang tidak baik yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/8/24

akan berdampak pada kehidupan anak di masa depannya, membuat orangtua rentan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Namun faktor ini tidaklah mutlak benar ataupun menjadi faktor yang besar pengaruhnya, karena terkadang ada juga orangtua yang berpendidikan tinggi dan tahu tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak malah melakukan kekerasan terhadap anak mereka. Dan ada juga orang tua yang pendidikannya rendah tetapi tahu arti pentingnya pemenuhan hak-hak anak, menjaga dan merawat anak mereka dengan benar dan penuh kasih sayang.

Perlu diperhatikan bahwa apapun faktornya, kekerasan yang terjadi pada anak akan menimbulkan akibat yang sama, yaitu terhambatnya tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi sisi psikologis anak jika sudah dewasa nanti. Juga, apapun faktornya, kekerasan terhadap anak tidak seharusnya terjadi atau paling tidak ditekan angka kasusnya, apalagi dalam lingkup rumah tangga.

Adapun dampak yang dapat terjadi terhadap anak yang mengalami tindakan kekerasan secara fisik dapat berupa cedera fisik baik ringan maupun berat dan bahkan dapat berujung pada kematian. Maka tidak mengherankan sering jika kita dengar berita bahwa ada ibu ataupun ayah yang tega membunuh anaknya. Atau ada juga berita tentang anak yang mengalami penganiayaan hingga anak tersebut dalam kondisi kritis. Kekerasan secara fisik ini juga akan berdampak secara psikis terhadap anak yang membuat anak dapat merencanakan dan berbuat sesuatu yang terkadang di luar dugaan seperti melawan orangtua secara verbal maupun fisik serta ada anak yang tega menganiaya dan bahkan membunuh orangtuanya. Hal ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/8/24

tidak akan terjadi begitu saja kalau tidak karena ada sebabnya. Anak tidak akan tiba-tiba tanpa sebab berani melawan, menganiaya dan bahkan membunuh orangtuanya. Hal ini tentu disebabkan perlakuan yang tidak selayaknya yang didapatkan oleh anak dari orangtuanya ataupun dari anggota keluarga lainnya.

Sedangkan dampak akibat tindakan kekerasan psikis dan kekerasan verbal adalah dapat berupa trauma yang berkepanjangan sehingga si anak akan sering ketakutan jika berhadapan dengan orang yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya tersebut, dan bahkan mendengar suaranya pun akan membuat si anak ketakutan. Anak juga akan cenderung menyalahkan dirinya ketika kekerasan verbal yang sering dialaminya bersifat menyalahkan diri anak dimana hal ini terjadi ketika ada sesuatu hal yang kurang dari si anak misalnya cacat ataupun memiliki kemampuan di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan anak seumur dengannya. Anak juga akan cenderung menutup diri jika kekerasan yang dia dapatkan berupa tindakan yang melecehkan dirinya sehingga dampak yang dia dapatkan dalam jangka panjang adalah hilangnya rasa percaya diri si anak. Hilangnya rasa percaya diri anak akan sangat berdampak terhadap kehidupannya di masa yang akan datang dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pergaulannya, karirnya dan juga kehidupan rumah tangganya kelak.

Anak yang dalam posisinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Sedangkan untuk proses pemulihannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 undang-undang ini, anak sebagai korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Undang-undang ini sudah secara lengkap mengatur tentang apa saja yang menjadi hak anak dalam posisinya sebagai korban. Terlaksananya apa yang sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang ini sangat tergantung kepada kepekaan beberapa pihak dalam pelaksanaannya di lapangan. Dan pihak yang harus lebih berperan adalah pemerintah yang dalam hal ini dapat diwakili oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pekerja sosial dan tenaga kesehatan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003, yang dalam Pasal 3 diatur tentang tugas komisi ini, yaitu :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pekerja sosial berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Sedangkan tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Jika dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Potensi anak yang begitu besar dan juga dikarenakan anak adalah generasi penerus memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengangkat masalah anak dan aspek hukum perlindungan anak. Dan setiap masalah yang dibahas tentu akan dirangkumkan suatu kesimpulan yang menggambarkan intisari dan akhir dari setiap pembahasan masalah yang ada.

Adapun hal-hal yang penulis dapat simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
2. Bahwa akibat kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya anak baik dari segi fisik dan psikis yang tentunya akan berdampak bagi masa depan anak.
 - a. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- perlakuan tanpa diskriminasi dan terhindar dari perlakuan kekerasan baik yang datang dari luar institusi keluarga maupun dari dalam institusi keluarga tersebut.
- b. Bahwa hak-hak anak lebih banyak daripada kewajiban anak, hal ini dikarenakan karena anak adalah individu yang belum mampu berbuat banyak bagi dirinya dan belum mampu mengambil suatu keputusan sehingga perlu mendapat perlindungan.
 - c. Bahwa dalam menerapkan dasar hukum dalam proses peradilan pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga digunakan undang-undang yang khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - d. Bahwa dalam upaya pencegahan (preventif) kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perlu kerjasama yang terjalin dengan baik antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - e. Bahwa dalam upaya menekan (represif) jumlah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, perlu dibenahi substansi atau peraturan hukum yang ada, kepekaan dan kepedulian aparat hukum terhadap perlindungan anak dan juga budaya hukum masyarakat yang mengutamakan kepentingan anak.
 - f. Bahwa perlu diadakan pendekatan yang persuasif terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, agar kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan ini dapat diminimalkan.

- g. Bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga harus dihukum lebih berat dibandingkan pelaku yang bukan dari keluarga karena pelaku selaku anggota keluarga seharusnya menjadi panutan, penyangga dan pelindung anak.
- h. Bahwa anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perlindungan dari pemerintah dan juga pemulihan secara fisik dan psikis yang ditangani oleh badan atau orang yang mengerti dan peduli terhadap anak.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sebagai ujung tombak pelindung anak perlu mendapat penyuluhan ataupun dengan inisiatif sendiri untuk mencari informasi dan pengetahuan tentang anak dan segala aspek-aspeknya, sehingga dalam prakteknya ada kesadaran yang tinggi untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
2. Masyarakat diminta untuk berperan aktif melihat dan memperhatikan lingkungan sekitar serta mau melaporkan apabila ada terjadi kekerasan terhadap anak dalam keluarga.
3. Pemerintah diharapkan terus membenahi peraturan yang ada tentang perlindungan anak dan juga membenahi para aparat hukum supaya lebih peka akan hak-hak anak.

4. Mahasiswa hukum diharapkan supaya lebih sering memberikan penyuluhan hukum tentang anak ini baik melalui seminar dan juga dengan memperbanyak penelitian dan penulisan yang menyangkut perlindungan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoroga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2004.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2007.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, 2009.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1979.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang